



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 151 TAHUN 1999
TENTANG
TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa disamping tugas-tugas umum membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, Wakil Presiden juga ditugasi Presiden untuk secara khusus menangani penyelesaian beberapa masalah kewilayahan tertentu;

b. bahwa lingkup dan sifat permasalahan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyangkut keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan penanganannya sangat memerlukan persiapan yang matang dan arif;

c. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan tugas tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Kerja untuk membantu Wakil Presiden dalam penanganan permasalahan tersebut;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU.

Pasal 1

Untuk membantu Wakil Presiden dalam menyelesaikan masalah Irian Jaya, Maluku, dan Riau, dibentuk Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Tim Kerja Riau.

Pasal 2

Tim Kerja bertugas:

- a. mengumpulkan data, informasi, pandangan keinginan, dan segala keterangan lainnya mengenai permasalahan yang timbul di wilayah yang bersangkutan;
- b. melakukan peninjauan dan mendengarkan langsung berbagai pihak yang berkepentingan ataupun mengetahui langsung permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut;

- c. mengadakan tukar pikiran dengan mengumpulkan pandangan, pertimbangan dan saran dari kalangan dan tokoh-tokoh masyarakat, politik, organisasi kemasyarakatan, akademik dan sebagainya, mengenai permasalahan yang bersangkutan, dan kemungkinan penyelesaiannya;
- d. melakukan kajian terhadap hasil-hasil kegiatan tersebut a, b dan c;
- e. menyusun laporan, memberikan pertimbangan kebijakan dan saran tindak kepada Wakil Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, Tim Kerja memperoleh arahan dari dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden.

Pasal 4

- (1) Tim Kerja terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Wakil Presiden.

Pasal 5

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas seluruh Tim Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Dukungan staf dan administrasi lainnya yang diperlukan seluruh Tim Kerja diberikan oleh Sekretariat Wakil Presiden.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Disalin dari :

Warta Perundang-undangan No. 1915/TH.XXI, tanggal 6 Januari 2000.